BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK NOMOR: 01 /HK.01.01/K.KN-03-25/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK KOTA/KABUPATEN KETAPANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024 dan sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, maka perlu dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Melayu Rayak tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten/Kota Ketapang Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 504/KP.01/K1/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penggantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK KOTA/KABUPATEN KETAPANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kota/Kabupaten Ketapang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Demikian Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya, serta Surat Keputusan ini diberika kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Melayu
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA,

RAKHMAT NASRULLAH

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 01/HK.01.01/K.KN-03-25/01/2024
Tanggal : 22 Januari 2024
Tentang penetapan pengawas tempat pemungutan suara Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kota/kabupaten Ketapang rangka pemilihan umum tahun 2024

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK KOTA/KABUPATEN KETAPANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. DESA/KELURAHAN BERINGIN JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. TPS
1	DEDEK JUHANDA	LAKI-LAKI	1
2	WIWIN ERVIANA	PEREMPUAN	2
3	RANI NUR AINI	PEREMPUAN	3

2. DESA/KELURAHAN JAIRAN JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. TPS
1	MUHROJI	LAKI-LAKI	1
2	HERYANTI	PEREMPUAN	2
3	YOHANES NOVANTIANUS WAGO	LAKI-LAKI	3
4	KRISTIANA	PEREMPUAN	4

3. DESA/KELURAHAN KARYA MUKTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. TPS
1	SUSWANTI	PEREMPUAN	1
2	ROFI'I KHAMDI	LAKI-LAKI	2
3	DIO ANGGARA	LAKI-LAKI	3
4	M. FAHMI	LAKI-LAKI	4

4. DESA/KELURAHAN KEPULUK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. TPS
1	SULIANTO	LAKI-LAKI	1
2	EKA MELIANA	PEREMPUAN	2
3	FRANSISKA KURNIAWATI	PEREMPUAN	3
4	HENDRIK WAHYU SETIAWAN	LAKI-LAKI	4

5. DESA/KELURAHAN MAKMUR ABADI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. TPS
1	INDAH SUGANDA	LAKI-LAKI	1
2	SUNDRIYANI	PEREMPUAN	2
3	TOMI RAHDIYANTO	LAKI-LAKI	3

6. DESA/KELURAHAN MEKAR JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. TPS
1	SUGENG TRIONO	LAKI-LAKI	1
2	AGUNG PRASETYO	LAKI-LAKI	2
3	KISWANTI	PEREMPUAN	3

7. DESA/KELURAHAN PIANSAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. TPS
1	DWI JAYANTI SAPUTRI	PEREMPUAN	1
2	LUVI WIDAYANTI	PEREMPUAN	2
3	LUSIANI	PEREMPUAN	3
4	DINA MARIANA	PEREMPUAN	4
5	M. SUPRIYADI	LAKI-LAKI	5

8. DESA/KELURAHAN SUKA MULYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. TPS
1	NURUL ARIANI	PEREMPUAN	1
2	SITI KHOTIMAH	PEREMPUAN	2
3	SEPTI KURNIATI	PEREMPUAN	3

9. DESA/KELURAHAN SUNGAI MELAYU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. TPS
1	GREISIA OVANLIA SETIA	PEREMPUAN	1
2	KATARINA AGUSTIN LENI	PEREMPUAN	2
3	THERESIA YENI MENTARI	PEREMPUAN	3
4	RANTIKA	PEREMPUAN	4
5	SARGINJUL	LAKI-LAKI	5
6	APRIANUS DODY	LAKI-LAKI	6
7	YULIANUS WAWAN	LAKI-LAKI	7
8	WELLYANUS	LAKI-LAKI	8
9	JULIUS TIO KONDOLOGIT	LAKI-LAKI	9
10	CHATARINA EVA	PEREMPUAN	10

10. DESA/KELURAHAN SUNGAI MELAYU BARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. TPS
1	ALPIN	LAKI-LAKI	1
2	FEBRI ADI SAPUTRA GINTING	PEREMPUAN	2
3	HANIF ASSALAM	LAKI-LAKI	3
4	LUKMAN	LAKI-LAKI	4
5	ARA MAR'ATUSHOLICHA	PEREMPUAN	5

11. DESA/KELURAHAN SUNGAI MELAYU JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. TPS
1	LIDIA JUMROTUN	LAKI-LAKI	1
1	UJANG SOPYAN	LAKI-LAKI	2
2	WILHELMINA WIN FRIDA BIDHA	PEREMPUAN	3